



**DAKNF PPA
2025**



UU Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

**Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Agam**

Mengapa UU tentang TPKS Disahkan?



Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.



Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

<https://pid.agamkab.go.id/Statistik/publikasi>





Terima Kasih

**Perempuan Berdaya,
Anak Terlindungi,
Indonesia Maju**



Sistematika **UU TPKS**

- Bab I** Ketentuan Umum
- Bab II** Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bab III** Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Bab IV** Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Bab V** Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi
- Bab VI** Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat dan Daerah
- Bab VII** Pencegahan, koordinasi, dan Pemantauan
- Bab VIII** Partisipasi Masyarakat dan Keluarga
- Bab IX** Pendanaan
- Bab X** Kerja Sama Internasional
- Bab XI** Ketentuan Peralihan
- Bab XII** Ketentuan Penutup

Terobosan dalam UU tentang TPKS



Pengualifikasian tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan undangan lainnya.



Pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi.



Penanganan, Pelindungan, Pemulihan Korban sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.



Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.



Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Bila anda mengalami, melihat, mendengar atau mengetahui **adanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan/atau anak di sekitar anda**

Hubungi




129 **08111.129.129**, atau

HOTLINE 0812.6100.2623


Atau

Datang Langsung ke :

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Agam



Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA Kabupaten Agam



Kantor Polisi Terdekat



Partisipasi Keluarga

diwujudkan dengan :

menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya

membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga

membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga

menguatkan peran, ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung

menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi

menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas



Asas dan Tujuan UU tentang TPKS

ASAS

- › Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- › Nondiskriminasi
- › Kepentingan terbaik bagi korban
- › Keadilan
- › Kemfaatan
- › Kepastian hukum



TUJUAN

- › Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- › Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban
- › Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- › Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- › Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual













Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

-  Pelecehan seksual nonfisik
-  Pelecehan seksual fisik
-  Pemaksaan kontrasepsi
-  Pemaksaan sterilisasi
-  Pemaksaan perkawinan
-  Penyiksaan seksual
-  Eksploitasi seksual
-  Perbudakan seksual
-  Kekerasan seksual berbasis elektronik

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

-  Pemerkosaan
-  Perbuatan cabul
-  Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak
-  Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
-  Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual
-  Pemaksaan pelacuran
-  Tindak pidana perdagangan orang yang ditunjukan untuk eksploitasi seksual
-  Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
-  Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
-  Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Pencegahan diwujudkan dengan :

- membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku
- menyosialisasikan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual



dalam Pemulihan diwujudkan dengan :

- memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah
- memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban
- memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban
- memberikan pertolongan darurat kepada Korban
- membantu pengajuan permohonan penetapan Pelindungan
- berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban

Pencegahan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi.

Melalui bidang


- › pendidikan
- › sarana dan prasarana publik
- › pemerintahan dan tata kelola kelembagaan
- › ekonomi dan ketenagakerjaan
- › kesejahteraan sosial
- › budaya
- › teknologi informatika
- › keagamaan
- › keluarga

Dengan memperhatikan

- › situasi konflik
- › bencana
- › letak geografis wilayah
- › situasi khusus lainnya

Dilakukan pada

- › panti sosial
- › satuan pendidikan
- › tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Ancaman Pidana

Perbuatan seksual secara nonfisik :



Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya.



Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



Merupakan Delik Aduan



Bukan Delik Aduan Apabila terjadi pada Korban Penyandang Disabilitas atau Anak

Ancaman Pidana

Pelecehan seksual fisik :

1 Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Perbuatan seksual secara fisik Merupakan Delik Aduan



Bukan Delik Aduan Apabila terjadi pada Korban Penyandang Disabilitas atau Anak

2 Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik, di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

3 Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).


Hak Keluarga Korban

meliputi :

- hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana
- hak atas kerahasiaan identitas
- hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan
- hak mendapatkan penguatan psikologis
- hak atas pemberdayaan ekonomi
- hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban

Selain hak tersebut di atas, Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas :

- fasilitas pendidikan
- layanan dan jaminan kesehatan
- jaminan sosial



Hak Korban

Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.



Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini.

Hak atas Penanganan

meliputi :

- › hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
- › hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan
- › hak atas layanan hukum
- › hak atas penguatan psikologis
- › hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- › hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban
- › hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Hak atas Pelindungan

meliputi :

- › penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan
- › penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan
- › Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan
- › Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- › Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban
- › Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik
- › Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

Hak atas Pemulihan

meliputi :

- › Rehabilitasi medis
- › Rehabilitasi mental dan sosial
- › pemberdayaan sosial
- › Restitusi dan/atau kompensasi
- › Reintegrasi sosial


Ancaman Pidana

PEMAKSAAN ALAT KONTRASEPSI

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

PEMAKSAAN STERILISASI


Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dengan pidana penjara paling lama **9 (sembilan) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



Ancaman Pidana

Pemaksaan perkawinan :

- ▶ **Memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan** dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- ▶ Termasuk pemaksaan perkawinan meliputi :
 - perkawinan Anak
 - pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
 - pemaksaan perkawinan Korban dengan palaku perkosaan



Penyiksaan seksual :

- ▶ Pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan :
 - **intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga**
 - **persekusi atau memberikan hukum terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya**
 - **mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya**
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Apabila saksi dan/atau korban karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah janji, pemeriksaan melalui perekaman elektronik, dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Keterangan saksi dan/atau korban ini memiliki nilai yang sama dengan keterangan saksi diberikan di sidang pengadilan.



Apabila saksi dan/atau korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.



Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban. Hasil koordinasi dengan pendamping dapat dijadikan dasar penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban. Dan apabila korban mengalami trauma berat, penyidik dapat menyampaikan pertanyaan melalui pendamping.



Pemeriksaan perkara tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dalam sidang tertutup.



Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Restitusi & Dana Bantuan Korban

1



Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.

2



Pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual didampingi oleh UPTD PPA dan/atau LPSK.

Pemberian kompensasi diberikan setelah dilakukan assesment oleh lembaga terkait terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

3



Dana Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

4



Kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Ancaman Pidana

Eksplorasi seksual :




Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Perbudakan seksual :



Secara melawan hukum menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).





Ancaman Pidana

Kekerasan seksual berbasis elektronik :



Setiap orang yang tanpa hak melakukan **perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual** di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.

Setiap orang yang tanpa hak **mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual** di luar kehendak penerima yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual.



Setiap orang yang tanpa hak melakukan **penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik** untuk tujuan seksual.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



Merupakan Delik Aduan




Bukan Delik Aduan Apabila terjadi pada Korban Penyandang Disabilitas atau Anak

Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Restitusi

Korban atau ahli waris tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi.



Pelaku tindak pidana dikenakan restitusi. Pembayaran restitusi berasal dari harta kekayaan pelaku tindak pidana.

Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Terhadap pelaku yang tidak membayarkan restitusi kepada korban, harta pelaku dilakukan sita jaminan restitusi yang digunakan sebagai pembayaran restitusi kepada korban atau ahli waris. Dalam hal harta pelaku tidak cukup membayarkan restitusi, maka pelaku dikenakan penjara pengganti.

Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pendampingan Korban dan Saksi

1 Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan oleh pendamping, diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

2 Pendampingan Korban meliputi :

Petugas LPSK

Tenaga kesejahteraan sosial

Petugas UPTD PPA

Psikiater

Tenaga kesehatan

Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal

Psikolog

Petugas lembaga penyedia layanan Berbasis masyarakat

Pekerja sosial

Pendamping lain

3 Pendamping korban harus memiliki kompetensi tentang penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender, dan telah mengikuti pelatihan penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ancaman Pidana

Apabila kekerasan seksual berbasis elektronik dilakukan dengan maksud untuk melakukan **pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang** supaya **melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu**, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



Apabila korban kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan anak atau penyandang disabilitas adanya kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.



Apabila perbuatan penyebaran konten dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri dari tindak pidana kekerasan seksual, tidak dapat dipidana.



Ancaman Pidana

Pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) jika :

dilakukan dalam lingkup Keluarga

dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan

dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga

dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya

dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang

dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

dilakukan terhadap Anak

dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas

dilakukan terhadap perempuan hamil

dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; **{Tidak Berlaku untuk Kekerasan Seksual berbasis Elektronik}**

mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular

mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi

mengakibatkan korban meninggal dunia

Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pembuktian TPKS

Keterangan Saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.



Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

Keterangan Saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas, keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan .



Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Alat Bukti TPKS

Alat bukti yang sah dalam pembuktian terdiri atas :

1




alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

2



alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3



barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.



Termasuk alat bukti surat yaitu :

- › surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa
- › rekam medis
- › hasil pemeriksaan forensik
- › hasil pemeriksaan rekening bank

Pidana Tambahan dan Rehabilitasi Pelaku

Pelaku tambahan kepada pelaku dapat dijatuhkan, berupa :

- › Pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan
- › Pengumuman identitas pelaku
- › Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pidana tambahan tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.



Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi untuk memulihkan pelaku agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat.

Rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku meliputi :

- rehabilitasi medis
- rehabilitasi sosial

Ancaman Pidana Untuk Korporasi



Korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh **Korporasi**, pidana dapat dijatuhkan kepada **pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi**. Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.

Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa :

1. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. pencabutan izin tertentu
3. pengumuman putusan pengadilan
4. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu
5. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi
6. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi
7. pembubaran Korporasi



Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan TPKS (Ps.19)



Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

